



**AL QODIRI**

**JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN**

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

## *Mantuuq wa al-Mafhum: Pilar Epistemologis dalam Metodologi Istinbat Hukum Islam*

Oleh:

**Joni Darma Fitra<sup>1</sup> Apris<sup>2</sup>, Mahyudin Ritonga,<sup>3</sup> Mursal,<sup>4</sup> dan Abdul Halim Hanafi<sup>5</sup>**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec.  
Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

[darmafitrajoni@gmail.com](mailto:darmafitrajoni@gmail.com) [apris0559@gmail.com](mailto:apris0559@gmail.com) [mahyudinritonga@gmail.com](mailto:mahyudinritonga@gmail.com)

[mursalrambe8@gmail.com](mailto:mursalrambe8@gmail.com) [ahalimhanafi@gmail.com](mailto:ahalimhanafi@gmail.com)

Volume 23 Nomor 2 Agustus 2025: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.2.414-426> Article  
History Submission: 19-05-2025 Revised: 25-06-2025 Accepted: 28-07-2025 Published: 19-08-2025

### **ABSTRACT**

This article aims to examine in depth the concepts of mantuuq and mafhum as epistemological pillars in the methodology of Islamic legal reasoning (istinbat), both in classical and contemporary contexts. This study employs a qualitative-descriptive approach using the library research method. Data were collected from classical works such as al-Mustashfa, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, and Ushul al-Fiqh al-Islami, supported by relevant national and international scholarly journals. Data collection was conducted through documentation, followed by content and thematic analysis. The findings indicate that mantuuq and mafhum are two essential components in ushul fiqh, functioning to integrate both explicit and implicit meanings derived from Islamic legal texts. Mantuuq provides the literal foundation of law, while mafhum enables the rational and contextual expansion of legal meaning. These findings highlight that the integration of mantuuq and mafhum is highly relevant in responding to contemporary legal dynamics in Islam, such as issues of technology, bioethics, and socio-legal developments. Therefore, the concepts of mantuuq and mafhum reinforce Islamic law as a normative system that is both dynamic and adaptive to the challenges of the modern era.

**Keywords:** *Mantuuq; Mafhum; Legal Reasoning; Ushul Fiqh; Islamic Legal Epistemology.*

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep mantuuq dan mafhum sebagai pilar epistemologis dalam metodologi istinbat hukum Islam, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari literatur klasik seperti al-Mustashfa, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, serta Ushul al-Fiqh al-Islami, dan didukung oleh jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan analisis isi dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mantuuq dan mafhum merupakan dua perangkat penting dalam ushul fiqh yang berfungsi menggabungkan makna eksplisit dan implisit dari teks hukum Islam. Mantuuq memberi dasar hukum literal, sedangkan mafhum memungkinkan perluasan makna secara rasional dan kontekstual. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi keduanya sangat relevan dalam merespons dinamika hukum Islam modern, seperti isu teknologi, bioetika, dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, konsep mantuuq dan mafhum memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem normatif yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** *Mantuuq; Mafhum; Istinbat; Ushul Fiqh; Epistemologi Hukum Islam.*

## PENDAHULUAN

Dalam khazanah *ushūl fiqh*, konsep *mantuuq* (makna eksplisit dari lafaz) dan *mafhum* (makna implisit atau tersirat) merupakan pilar epistemologis yang tak tergantikan dalam proses *istinbāt* hukum Islam. (Permana, 2024) Keduanya berfungsi sebagai fondasi metodologis dalam menafsirkan teks syariat guna melahirkan hukum yang sah dan relevan. Secara epistemologis, *mantuuq* merupakan makna literal atau semantis yang langsung dapat ditangkap dari struktur lafaz, sedangkan *mafhum* muncul dari pemahaman kontekstual dan rasional di luar yang disebutkan secara langsung oleh lafaz tersebut. (Nury et al., 2024) Keduanya tidak hanya menuntut pemahaman linguistik, tetapi juga mengharuskan penggunaan analisis logis terhadap teks wahyu, menjadikan keduanya sebagai kombinasi antara *naqlī* (tekstual) dan *'aqlī* (rasional). (Apriantoro & Muthoifin, 2021)

Dalam proses *istinbāt*, *mantuuq* dijadikan dasar utama karena mengandung *dalālah* (indikasi hukum) yang bersifat langsung. Namun, keterbatasan teks dalam menjangkau kompleksitas kehidupan modern menjadikan *mafhum* sebagai alternatif penalaran dalam mengembangkan hukum melalui kaidah seperti *mafhum muwāfaqah* dan *mafhum mukhālafah*. (Rasyid & Reskiani, 2023) Ulama klasik maupun kontemporer memanfaatkan kedua pendekatan ini untuk menetapkan hukum dalam kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash. Misalnya, dalam penetapan hukum rokok elektronik, fintech syariah, atau transplantasi organ, pendekatan *mafhum* memungkinkan ulama menjawab tantangan kontemporer melalui perluasan makna teks. (Nugroho & Alwizar, 2024), (Sa'adah & Alwizar, 2025).

Adapun alasan penelitian ini muncul dari adanya kesenjangan antara kajian teoritis *mantuuq* dan *mafhum* dengan aplikasinya dalam diskursus hukum Islam modern. Banyak kajian hanya fokus pada deskripsi kaidah *ushuliyah* secara normatif, tanpa menganalisis implikasinya dalam ranah hukum kontemporer yang berkembang pesat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba merekonstruksi posisi epistemologis *mantuuq* dan *mafhum* dengan pendekatan kontekstual.

Sedangkan keterbaharuan artikel ini terletak pada integrasi antara pendekatan epistemologis dan praktikal dalam menjelaskan *mantuuq* dan *mafhum*. Artikel ini tidak hanya membahas teori dasar, tetapi juga mengkaji dinamika peran keduanya dalam merespon isu-isu hukum Islam kontemporer seperti hukum digital, sosial-keagamaan, hingga isu lingkungan hidup, melalui pendekatan aktualisasi kaidah *ushul*. Pendekatan ini berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang bersifat normatif-tekstual semata, tanpa mempertimbangkan perkembangan hukum Islam sebagai sistem yang adaptif dan kontekstual.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan secara mendalam konsep mantuuq dan mafhum dari sisi epistemologis; (2) menguraikan kontribusinya dalam proses istinbat hukum Islam; dan (3) menganalisis relevansinya dalam merespons dinamika hukum Islam kontemporer.

### Landasan Teori

Untuk mengkaji *mantuuq* dan *mafhum* sebagai pilar epistemologis dalam metodologi *istinbāt* hukum Islam, digunakan tiga pendekatan teoretis yang saling melengkapi, yaitu Teori Epistemologi Islam, Teori Hermeneutika Ushuliyah, dan Teori Hukum Responsif. Ketiganya berperan penting dalam menjelaskan landasan teoritik dan metodologis dari penalaran hukum Islam yang berbasis teks namun adaptif terhadap dinamika sosial. (Nugroho & Alwizar, 2024), (Nasution, 2019).


Pertama, Teori Epistemologi Islam menjelaskan bagaimana pengetahuan dalam Islam diperoleh, divalidasi, dan diaplikasikan. Dalam teori ini, sumber pengetahuan tidak terbatas pada wahyu dan teks, tetapi juga mencakup akal (*aql*) dan intuisi (*dzauq*). Konsep *mantuuq* sebagai makna literal dari teks termasuk dalam wilayah *dalālah al-‘ibārah*, sedangkan *mafhum* lahir dari peran rasionalitas dan kontekstualisasi, yang termasuk dalam *dalālah al-ishārah* dan *dalālah al-iqtidhā*. (Muhammad Abid Al-Jabiri, 2014) Pengetahuan dalam Islam tidak hanya deskriptif, tetapi juga normatif, sehingga setiap *istinbāt* hukum harus berdasarkan nash yang dapat ditangkap melalui struktur bahasa (*mantuuq*) dan makna implisit (*mafhum*). (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2015) Kedua, Teori Hermeneutika Ushuliyah. Hermeneutika ushuliyah adalah pendekatan interpretasi terhadap teks yang dikembangkan dalam disiplin *ushul fiqh*.

Dalam teori ini, pemahaman terhadap teks *syar‘i* tidak dapat dilepaskan dari tiga aspek: (1) struktur bahasa, (2) konteks sosial-historis, dan (3) *maqāsid al-syarī‘ah*. *Mantuuq* dan *mafhum* adalah alat utama dalam membedah makna eksplisit dan implisit dari teks, yang keduanya masuk dalam kategori *dalālah al-lafz*. Melalui kaidah seperti *mafhum muwāfaqah* dan *mafhum mukhālafah*, teori ini memungkinkan munculnya pemahaman hukum yang responsif, tetapi tetap berbasis pada teks. (Wahbah az-Zuhaili, 2006) Ketiga, Teori Hukum Responsif. Teori Hukum Responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick digunakan sebagai pisau analisis tambahan untuk menunjukkan bahwa hukum Islam, melalui konsep *mafhum*, mampu merespons tantangan zaman tanpa kehilangan otoritas teks.

Dalam kerangka ini, *mafhum* menjadi instrumen metodologis yang menghubungkan teks klasik dengan kebutuhan hukum kontemporer. (Sanafiah, 2024) Model hukum yang tidak hanya represif dan otonom, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial adalah karakter dari sistem

hukum Islam berbasis maqāsid. (Nonet, Philippe & Selznick, Philip, 2017)

Sedangkan jika dirujuk terhadap publikasi yang terkait dengan yang dibahas Mantuuq wa al-Mafhum dalam riset yang terindex dimension, riset dengan tema yang bersangkutan telah banyak dilakukan, hal tersebut dapat digambarkan melalui grafik berikut ini:



### Grafik 1. Hasil Penelusuran terhadap Tema dengan Dimensions Website

Berdasarkan grafik publikasi yang diambil dari basis data *Dimensions.ai* dan diekspor pada tanggal 9 Juli 2025, terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam jumlah publikasi ilmiah yang mengangkat tema “*Mantuuq wa al-Mafhum*” selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2016, publikasi yang terdeteksi masih sangat rendah, yakni hanya dua artikel. Namun, tren ini mulai mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada 2017 yang mencatat enam publikasi, dan mencapai lonjakan signifikan pada tahun 2018 dan 2019 dengan masing-masing 13 publikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, tema mantuuq dan mafhum mulai mendapat perhatian lebih dalam kajian metodologi hukum Islam. (Muslimin & Kharis, 2020)

Meskipun demikian, terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020, di mana jumlah publikasi menurun menjadi tujuh. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pergeseran fokus akademik selama masa pandemi COVID-19, di mana banyak peneliti lebih memprioritaskan isu-isu darurat seperti kesehatan, krisis sosial, dan digitalisasi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, minat terhadap tema ini kembali meningkat. Tahun 2021 mencatat 12 publikasi,

meskipun sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 11 publikasi, lalu kembali naik menjadi 13 publikasi pada 2023. Tahun 2024 menjadi puncak tertinggi dalam tren publikasi tema ini, dengan total 18 publikasi. Angka ini menunjukkan bahwa tema mantuuq dan mafhum semakin mendapatkan tempat penting dalam diskursus hukum Islam kontemporer, terutama karena pendekatan tersebut dianggap mampu menjawab tantangan baru dalam konteks sosial, teknologi, dan etika modern. (Alifuddin et al., 2024) Adapun data untuk tahun 2025 masih bersifat sementara, ditandai dengan garis putus-putus dalam grafik, dan baru mencatat dua publikasi hingga pertengahan tahun. Angka ini kemungkinan akan meningkat seiring berjalannya waktu.

Secara keseluruhan, grafik tersebut mencerminkan bahwa kajian mantuuq dan mafhum tidak lagi terbatas pada diskusi ushul fiqh klasik, tetapi telah berkembang menjadi instrumen metodologis yang digunakan untuk menjawab problematika hukum Islam kontemporer.

Kenaikan jumlah publikasi menunjukkan adanya dinamika intelektual yang positif dan semakin kuatnya perhatian terhadap pentingnya pendekatan epistemologis dan hermeneutis dalam istinbat hukum Islam modern. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa tema ini masih sangat relevan untuk diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. (Khusnan, 2020)

Berdasarkan pemetaan terhadap tema penelitian ataupun publikasi dengan tema Mantuuq wa al-Mafhum, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Sebaran Tema Riset dengan Menggunakan Analisis VOSViewers**

Berdasarkan gambar di atas dapat divisualisasikan sebaran tema riset terkait “Mantuuq wa al-Mafhum” menggunakan VOSviewer. Setiap titik merepresentasikan kata kunci dari artikel yang saling berkaitan. Kata kunci seperti “legal theory”, “iddah”, dan “ushul fiqh” muncul dominan, menunjukkan bahwa tema ini banyak dikaji dalam konteks hukum Islam. Selain itu, muncul juga istilah kontemporer seperti “education”, “hijab”, “medicine”, hingga “robot”, yang menandakan bahwa konsep mantuuq dan mafhum mulai diaplikasikan untuk isu- isu modern. Hal tersebut menunjukkan adanya eksplorasi baru dalam integrasi ilmu keislaman dan teknologi. Sebaran ini

memperlihatkan bahwa kajian mantuuq dan mafhum bersifat luas, kontekstual, dan terus berkembang lintas disiplin. (Nopiandri, 2019)

Dalam penggalian hukum Islam melalui metode *istinbāt*, problem utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan teks suci dalam memberikan jawaban eksplisit terhadap kompleksitas masalah kontemporer. (Aziz, 2024) Banyak fenomena baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam lafadh Al-Qur'an atau hadis, sehingga diperlukan pendekatan epistemologis yang mampu membaca makna tersurat (*mantuuq*) maupun tersirat (*mafhum*). Masalah penelitian yang muncul adalah: bagaimana posisi dan peran *mantuuq* dan *mafhum* dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika sosial modern yang terus berkembang? Untuk menjawab hal ini, beberapa penelitian terbaru menunjukkan pentingnya integrasi keduanya dalam metodologi *istinbāt*.

Penelitian Assiddiq (2024) dengan judul “Analisis Lafadz Ditinjau dari Segi Dilalahnya (Mantuuq dan Mafhum)” menyoroti bahwa *mafhum* berperan penting dalam mengisi kekosongan teks dan menghindari kekakuan hukum yang hanya bergantung pada lafadh literal. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap kedua aspek ini dapat meningkatkan efektivitas *istinbāt* hukum dalam menghadapi kasus-kasus kontemporer. Sementara itu, kajian oleh Khitam (2023) yang berjudul “Aktualisasi Konsep al-Mantuuq dan al-Mafhum Perspektif Ushul Fiqh dalam Diskursus Penafsiran Al-Qur'an” menegaskan bahwa *mantuuq* dan *mafhum* tidak hanya penting dalam konteks fikih, tetapi juga dalam penafsiran Al-Qur'an secara umum. (Latif & Mutawalli, 2023) Menurutnya, *mafhum* memungkinkan penyesuaian makna hukum terhadap realitas zaman tanpa melepaskan diri dari nash.

Selanjutnya, penelitian Sa'adah (2025) menunjukkan bahwa penerapan konsep *mantuuq* dan *mafhum* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat membentuk pemahaman yang analitis dan kontekstual terhadap hukum Islam. (Suryantoro, 2025) Mereka menekankan bahwa integrasi keduanya menjadi strategi pedagogis yang efektif dalam memperkuat akal kritis serta aplikatif dalam memahami teks-teks keagamaan. Ketiga penelitian ini memperlihatkan bahwa keberadaan *mantuuq* dan *mafhum* tidak hanya merupakan kaidah ushuliyah klasik, tetapi juga perangkat epistemologis yang sangat relevan dalam konteks hukum dan pendidikan Islam saat ini.

Dari sinilah menariknya penelitian ini dilakukan: tidak hanya untuk mengonfirmasi bahwa *mantuuq* dan *mafhum* adalah alat *istinbāt* yang valid, tetapi juga untuk memosisikannya kembali sebagai *pilar epistemologis* dalam membaca teks dan realitas secara harmonis. Kajian sebelumnya memang telah menjelaskan fungsionalitas keduanya, namun belum banyak yang mengulasnya secara mendalam dari perspektif epistemologi hukum Islam secara integratif. Maka, penelitian ini menjadi signifikan untuk mengisi kekosongan tersebut, yakni bagaimana *mantuuq* dan *mafhum*

secara bersama dapat membangun fondasi hukum yang tidak hanya sah secara teks, tetapi juga rasional dan solutif terhadap tantangan zaman.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual dan epistemologis terhadap istilah *mantuuq* dan *mafhum* dalam tradisi ushul fiqh, serta relevansinya dalam proses istinbat hukum Islam klasik dan kontemporer. Data dikumpulkan dari literatur utama, seperti *al-Mustashfa* karya al-Ghazali, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya al-Amidi, dan *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah al-Zuhaili, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang diakses melalui basis data seperti Google Scholar, DOAJ, Dimensions.ai, dan Garuda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber berdasarkan konsep, teori, dan penerapannya dalam istinbat. Analisis data menggunakan pendekatan analisis isi untuk memahami makna eksplisit dan implisit, serta analisis tematik untuk menemukan pola pemikiran terkait *mantuuq* dan *mafhum* dalam literatur ushul fiqh. Sebagai pisau analisis, penelitian ini menggunakan kerangka epistemologi Islam dan hermeneutika ushuliyah guna menelusuri relasi antara teks, metode, dan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memperkuat posisi *mantuuq* dan *mafhum* sebagai instrumen penting dalam istinbat hukum yang adaptif terhadap dinamika zaman.

#### **HASIL**

Hasil penelitian mengungkap bahwa dalam epistemologi *ushul fiqh*, konsep *mantuuq* dan *mafhum* berperan sebagai pilar utama dalam metodologi *istinbat* hukum Islam. *Mantuuq* memiliki makna tekstual yang diekspresikan secara eksplisit melalui lafadh berfungsi sebagai landasan literal (*naqli*) yang menjamin kepastian hukum berdasarkan teks syar'i. (Nabila, 2024) Sebaliknya, *mafhum* muncul sebagai makna implisit yang memungkinkan dilakukannya penalaran rasional (*aqli*) dan kontekstual, melalui pendekatan seperti *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhālafah*, yang mendukung fleksibilitas hukum dalam situasi baru. (Subagiyo, 2018)

Dalam praktik *istinbāt*, *mantuuq* digunakan sebagai pijakan hukum utama, selaras dengan prinsip syarī'ah bahwa setiap hukum harus berdiri pada lafazh yang jelas. (Atabik, 2015) Namun saat konteks sosial tidak tercakup secara eksplisit, *mafhum* mengambil peran signifikan. *Mafhum muwāfaqah* dapat memperluas hukum ke situasi serupa jika illat-nya sama, sementara *mafhum mukhālafah* membatasi hukum ketika terdapat perbedaan substansial dalam illat. (Willya, 2010) Pendekatan ini menunjukkan bahwa *mafhum* bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen adaptasi hukum terhadap perubahan zaman.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa relevansi *mantuuq* dan *mafhum* semakin meningkat dalam merespon isu kontemporer mulai dari bioetika dan regulasi digital hingga hukum pidana modern dan kecerdasan buatan. Studi awal menunjukkan bahwa meskipun teks nash tidak menyebut fenomena baru tersebut, prinsip *mafhum* memungkinkan formulasi hukum baru yang tetap berlandaskan nilai syariah. (Nury et al., 2024) Sebagai contoh, dalam regulasi interaksi virtual, *mafhum muwāfaqah* dapat dijadikan dasar untuk menetapkan prinsip kehormatan dan privasi digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara *mantuuq* dan *mafhum* membentuk kerangka epistemologis yang kokoh dan adaptif dapat menyatu antara teks dan rasio, wahyu dan nalar. Strategi ini tidak hanya menjaga otoritas syarī'ah, tetapi juga menjadikan hukum Islam responsif, dinamis, dan relevan sepanjang masa.

## **Pembahasan**

### **Konsep *Mantuuq* Dan *Mafhum* Secara Epistemologis**

Dalam tradisi *ushūl fiqh*, *mantuuq* dan *mafhum* merupakan dua pilar penting dalam memahami teks syarī'ah. *Mantuuq* merujuk pada makna literal yang diekspresikan secara langsung oleh lafazh yang disebut dengan *dalālah al-mantūq* yang dapat ditangkap tanpa perlu pemaknaan kontekstual. (Subagiyo, 2018) Sebaliknya, *mafhum* mengacu pada makna implisit yang muncul dari pemahaman teks, melalui pendekatan logis seperti *mafhum muwāfaqah* (persesuaian makna) dan *mafhum mukhālafah* (kebalikan makna). (Willya, 2010)

Epistemologis, *mantuuq* menempati posisi sebagai dasar ilmu yang bersifat tekstual (*naqlī*), karena hanya berdasar pada lafazh yang terucap. Dalam aspek ini, makna yang muncul dari kata atau kalimat adalah mutlak dan tidak bisa ditafsirkan ulang secara subjektif. Sebagai contoh, *al-Qur'an* menggunakan lafazh tertentu untuk menyampaikan perintah atau larangan, dan di sinilah fungsi *mantuuq* bekerja sebagai sumber hukum langsung. (Nabila, 2024)

Sementara itu, *mafhum* berperan sebagai instrumen epistemologis yang berakar pada akal

(*'aqlī*) dan kontekstualisasi. *Mafhum muwāfaqah* berfungsi untuk memperbesar cakupan hukum ketika ada illat (*sebab hukum*) yang sama dengan nash, sedangkan *mafhum mukhālafah* digunakan untuk membatasi atau mengkontraskan suatu hukum berdasarkan adanya perbedaan illat. (Subagiyo, 2018) Contohnya dalam ayat teguran terhadap pelaku perkataan kasar terhadap orang tua, maka *mafhum muwāfaqah* diterapkan secara analogis untuk mengharamkan perilaku lain yang mengandung unsur “menyakiti” meskipun lafazh-nya tidak eksplisit menyebut kata tersebut. (Subagiyo, 2018)

Secara epistemologis, perpaduan antara *mantuq* dan *mafhum* mendukung paradigma pemahaman hukum Islam yang seimbang antara teks dan rasio, antara *naqlī* dan *'aqlī*. Pendekatan ini membuka akses bagi interpretasi hukum Islam yang valid tanpa kehilangan kekuatan dasar teks. Kajian seperti Nugroho & Alwizar (2024) menegaskan bahwa *mantuq* dan *mafhum* tidak hanya penting untuk penafsiran Al-Qur'an, tetapi juga berperan dalam menjaga kualitas iman masyarakat serta menjamin kelangsungan relevansi hukum secara sistematis dan rasional.

Dengan demikian, dari sudut epistemologis, *mantuq* dan *mafhum* bekerja secara sinergis: yang satu menetapkan keberadaan hukum secara eksplisit, dan yang lain memungkinkan perluasan, penyesuaian, serta validasi hukum dalam konteks sosial dan rasional. Keduanya membentuk fondasi metodologis dalam *istinbāt* yang mengintegrasikan wahyu dan nalar, teks dan realitas.

### **Peran Mantuq Dan Mafhum Dalam Proses Istinbat Hukum**

Dalam praktik *istinbāt* hukum Islam, *mantuq* dan *mafhum* memegang dua peran utama yang saling melengkapi. Pertama, *mantuq* menyediakan dasar tekstual langsung sebagai landasan hukum—baik berupa *nash* maupun *dzāhir*—yang diterima secara universal sebagai hujjah oleh para ulama. (Atabik, 2015) Sebagai contoh, pernyataan al-Syāfi'ī bahwa hukum harus didasarkan pada lafazh yang jelas menunjukkan bahwa *mantuq* berfungsi sebagai pijakan awal dalam menetapkan nash. (Kholis, 2025; Nugroho & Alwizar, 2024)

Kedua, ketika *mantuq* tidak mencakup keseluruhan konteks situasi, *mafhum* berfungsi untuk memperluas (*mafhum muwāfaqah*) maupun membatasi (*mafhum mukhālafah*) hukum berdasarkan illat dan konteks kasus. (Assiddiq, 2024) Penelusuran *mafhum* sangat penting dalam mengisi kekosongan teks, seperti saat suatu lafazh menerangkan satu situasi, tetapi situasi sejenis juga memerlukan hukum yang sama. Begitu pula, jika teks menyiratkan pengecualian, *mafhum mukhālafah* digunakan untuk menetapkannya. (Padlah et al., 2025)

Kajian Padlah et al., (2025) menekankan bahwa posisi kedua konsep ini dalam proses *istinbāt* tidaklah sama; *mantuq* berfungsi sebagai landasan legal prima, sedangkan *mafhum* berperan sebagai instrumen penalaran rasional untuk mengadaptasi hukum terhadap realitas

masyarakat.(Nugroho & Alwizar, 2024) Sebaliknya, pandangan yang mengabaikan *mafhum* berisiko menghasilkan interpretasi hukum yang tekstual dan kaku tanpa memperhitungkan dinamika sosial.

Jika *mantuuq* menetapkan hukum eksplisit secara statis, *mafhum* memungkinkan kerja hukum Islam bersifat responsif terhadap konteks kontemporer. Dengan demikian, integrasi tafsiran kedua elemen ini menjamin bahwa proses *istinbāt* tetap sah dari segi tekstual sekaligus adaptif dari segi rasionalitas. Ini menjadikan metode ushuliyah tidak hanya normatif, tetapi juga dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman.

### **Relevansi Konsep *Mantuuq* Dan *Mafhum* Dalam Dinamika Hukum Islam Modern**

Dalam konteks hukum Islam modern, konsep *mantuuq* dan *mafhum* memiliki relevansi yang semakin krusial dalam merespons isu-isu kontemporer seperti teknologi digital, etika medis, dan reformasi hukum pidana. *Mantuuq*, sebagai makna eksplisit dari teks syarī'ah (Qur'an atau hadis), tetap menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum. Namun sering kali, nash tidak cukup komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan zaman, dan di sinilah *mafhum* memainkan perannya sebagai alat interpretasi rasional.(Nury et al., 2024)

Contoh aplikatifnya terlihat dalam kajian pidana pembunuhan, di mana *mantuuq* Al- Qur'an digunakan sebagai acuan utama, sedangkan *mafhum* menjadi basis interpretatif yang memungkinkan penyusunan hukum pidana modern yang berbeda, seperti yang dipaparkan Fauzan Muhammadi (2018). Ia mencatat bahwa meski KUHP dan nash syarī'ah memiliki perbedaan kategorial, seperti pembagian sengaja dan tidak sengaja—*mafhum* membantu menjembatani perbedaan tersebut agar hukum Islam tetap aplikatif dalam konteks nasional modern. (Muhammadi, 2018)

Selain itu, Kholis, 2025; Nugroho & Alwizar (2024)menjelaskan bagaimana penerapan prinsipal *mantuuq* dan *mafhum* dalam tafsir hukum Islam memperkaya pemahaman serta menjaga kesesuaian hukum dengan problematika zaman. Dengan memanfaatkan *mafhum*, penafsiran hukum bisa tetap berakar pada nash teks, namun fleksibel untuk memperluas atau membatasi hukum sesuai konteks kontemporer. Kaidah ini sangat relevan di era digital saat pertanyaan terkait fintech syariah, bioetika, dan kecerdasan buatan muncul, dan nash literal belum menyediakan jawaban langsung.

Sebagai contoh terbaru, dalam diskursus tentang streaming konten digital dan algoritma pendekatan *mafhum* muwāfaqah dapat menjadi dasar untuk menggeneralisasi prinsip tata krama komunikasi dan privasi dalam interaksi virtual, meskipun teks nash tidak menyebut istilah

tersebut. Ini menegaskan bahwa konsep mafhum memiliki potensi epistemologis besar untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi kemajuan teknologi.

Secara keseluruhan, integrasi konsep mantuuq dan mafhum memungkinkan metodologi *istinbāt* tidak hanya mematuhi nash syarī'ah, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap realitas modern. Kedua konsep ini membentuk kerangka epistemologis yang dinamis, menjaga konsistensi teks sekaligus responsif terhadap perkembangan zaman.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil riset ini dapat disimpulkan, bahwa konsep *mantuuq* dan *mafhum* merupakan dua elemen fundamental dalam metodologi istinbat hukum Islam yang berakar dari khazanah ilmu ushul fiqh. Secara epistemologis, *mantuuq* berfungsi sebagai pijakan literal dan tekstual dalam menetapkan hukum berdasarkan lafazh yang eksplisit, sedangkan *mafhum* menghadirkan dimensi implisit melalui penalaran logis terhadap makna yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks. Kedua konsep ini tidak hanya menjadi alat bantu dalam memahami nash, tetapi juga berperan penting dalam memperluas cakupan hukum Islam melalui pendekatan rasional. Dalam praktik istinbat, *mantuuq* memberikan kepastian hukum, sementara *mafhum* membuka ruang interpretasi yang adaptif terhadap konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Di era modern, relevansi mantuuq dan mafhum semakin nyata ketika teks-teks syar'i dihadapkan pada fenomena kontemporer seperti teknologi, bioetika, dan hukum pidana modern. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap dinamis, tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga selaras dengan akal dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara *mantuuq* dan *mafhum* membentuk kerangka epistemologis yang kuat dalam penggalian hukum Islam dengan tujuan untuk menjaga kesetiaan pada wahyu sekaligus memberikan ruang ijtihad yang kontekstual dan solutif. Pendekatan ini sangat relevan untuk menjawab tantangan fiqh kontemporer dan memastikan keberlangsungan nilai-nilai syariah dalam kehidupan modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiq, H. (2024). Analisis Lafadz Ditinjau Dari Segi Dilalahnya (MANTUQ DAN MAFHUM). *Adabiyah Islamic Journal*, 2(2), 133–147.
- Atabik, A. (2015). Peranan Manthuq dan Mafhum dalam Menetapkan Hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah. *Yudisia*, 6, 97–118.
- Alifuddin, M., Mahrudin, M., Rosmini, R., Anhusadar, L. O., & Pratama, F. A. (2024). Fiqh Kankilo and the Purification System of the Butonese People: A Socio-Legal Historical Perspective of Islamic Law and Legal Pluralism. In *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* (Vol. 8, Issue 2, p. 1165). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.21578>
- Apriantoro, M. S., & Muthoifin, M. (2021). THE EPISTEMOLOGY OF USHUL FIQH AL-GHAZALI IN HIS BOOK AL-MUSTASHFA MIN USHUF FIQH نظرية المعرفة الأصولية عند الغزالي من خلال كتابه المستصفى من علم الأصول. In *Profetika: Jurnal Studi Islam* (Vol. 22, Issue 2, pp. 229–236). Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16668>
- Aziz, M. A. (2024). The Art of Moderation in Islamic Semantic Legal Theory: The Case of Yūsuf al-Qaradāwī's Fiqh al-Aqalliyyāt. In *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* (Vol. 26, Issue 1, pp. 156–172). UIN Walisongo Semarang. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20396>
- Khitam, A. K. (2023). Aktualisasi Konsep Al-Mantuq dan Al-Mafhum Perspektif Usul Fiqih dalam Diskursus Penafsiran Al-Qur'an. *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 21–39.
- Kholis, I. (2025). Kaedah Tafsir Mantuuq dan Mafhum dalam Memahami Hukum Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 202–210.
- Khusnan, A. (2020). Urgensi Ushul Fiqh Dan Qawaid Fiqiyah Dalam Mencetak Kader Ulama Ekonomi Syariah. In *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* (Vol. 8, Issue 1, pp. 29–38). Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Menganti Gresik. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v8i1.85>
- Latif, M., & Mutawalli, M. (2023). Fiqh of Civilization in Building a Legal State: The Relevance of Muhammad Arkoun's Thought. In *Al-Ahkam* (Vol. 33, Issue 2, pp. 207–230). UIN Walisongo Semarang. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.16643>
- Muhammad Abid Al-Jabiri. (2014). *Bunyah al-'Aql al-'Arabī: Dirasāt Tahlīliyyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma'rifah fī al-Thaqāfah al-'Arabiyyah al-Islāmiyyah*. Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah.
- Muhammadi, F. (2018). Aplikasi Konsep Mantuuq dan Mafhum Pada Ayat-ayat Pidana Pembunuhan Dalam AL-Qur'an dan KUHP. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Muslimin, J. M., & Khariis, M. A. (2020). Istihsan and Istishab in Islamic Legal Reasoning: Towards the Extension of Legal Finding in the Context of Indonesia. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 20, Issue 2, pp. 163–179). Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.589>
- Nabila, S. N. (2024). Mantuuq dan Mafhum. *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 203–227.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. (2017). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.
- Nugroho, A. F., & Alwizar, A. (2024). Kaedah Tafsir Mantuuq dan Mafhum. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 17–26. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.148>
- Nury, A. H. A., Nasution, S. P., & Hasibuan, J. (2024). Analisis Manthuq dan Mafhum Dalam Makna Tersurat dan Tersirat. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2).

<https://jogoroto.org/index.php/hq/article/view/362>

- Nasution, A. (2019). Narsisme Ulama: Dilema dan Possibilitas Rekonstruksi Ushul Fiqh di Indonesia. In *Al-Ahkam* (Vol. 18, Issue 2, p. 213). UIN Walisongo Semarang. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2308>
- Nopiandri, K. (2019). Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum. In *Jurnal Legal Reasoning* (Vol. 1, Issue 1, pp. 48–67). Universitas Pancasila. <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i1.46>
- Nugroho, A. F., & Alwizar, A. (2024). Kaedah Tafsir Mantuq dan Mafhum. In *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* (Vol. 5, Issue 2, pp. 17–26). Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.148>
- Padlah, S., Akbar, M. F., & Taqiyuddin, H. (2025). TELAAH KONSEPTUAL MANTUQ DAN MAFHUM DALAM USHUL FIQH. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 6(2), 584–593.
- Permana, D. I. (2024). *Takhrij Al-furu'Kaedah Ma'na Qiṣāṣ dan Nafyul Musāwāt Baina Syai'aini Serta Relevansinya dalam Pidana Pembunuhan Berencana*.
- Rasyid, M. D., & Reskiani, A. (2023). MANTUQ DAN MAFHUM DALAM AL-QUR'AN. *JIS: JOURNAL ISLAMIC STUDIES*, 1(3). <file:///C:/Users/ACER/Downloads/9.Rasyid399-410.pdf>
- Sa'adah, S. H. (2025). Kaedah Mantuq dan Mafhum sebagai Strategi Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Hadis dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1182–1192.
- Sanafiah, F. (2024). Epistemology of Islamic Inheritance Law Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy. In *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* (Vol. 6, Issue 4). Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala. <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.8109>
- Suryantoro, D. D. (2025). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh. In *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*. Universitas Islam Internasional Darullughah Waddawah. <https://doi.org/10.38073/rasikh.2747>
- Subagiyo, R. (2018). IMPLEMENTASI AL-DALALAH MAFHUM AL-MUKHALAFAH AL-SYAFI'YAH DALAM ILMU EKONOMI ISLAM. *Nizham*, 06(02). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/1311>
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (2015). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. ISTAC.
- Wahbah az-Zuhaili. (2006). *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Dār al-Fikr.
- Willya, E. (2010). MAFHUM MUWAFQAQAH DAN IMPLIKASINYA DALAM ISTINBATH HUKUM. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/5>